



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAJUDDIN IDRIS
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 1002499

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.838.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 296 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.368.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 335 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 670.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX/SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 34.439.727

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.935.439.727

III. HUTANG Rp. 240.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.695.439.727

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.